



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN  
JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75);
  15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 3);
  16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Penghasilan tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
14. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang selanjutnya disebut sebagai BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Gaji adalah penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di wilayah kabupaten.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal *29 Desember 2017*

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal *29 Desember 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR *41*

A. Format Rekap Iuran Jaminan Kesehatan

REKAP IURAN BPJS KESEHATAN  
DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN WONOSOBO  
BULAN : ...

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo  
Nomor 4/ Tahun 2017

KODE AKUN : 2% - 811151  
3% - 811152

NO.	NAMA	NIK	NOMOR KARTU	PISA	GAJI	BESARAN IURAN (Rp)		TOTAL IURAN (5%)
						3%	2%	
1	ANONIM	3307000000000000	0001234567890	P	2,700,000	81,000	54,000	135,000
	ANONIM	3307000000000000	0001234567891	I	-	-	-	-
	ANONIM	3307000000000000	0001234567892	A	-	-	-	-
	ANONIM	3307000000000000	0001234567893	A	-	-	-	-
	ANONIM	3307000000000000	0001234567894	A	-	-	-	-
2	ANONIM	3307000000000000	0001234567892	P	1,840,000	55,200	36,800	92,000
3	ANONIM	3307000000000000	0001234567893	P	1,585,000	47,550	31,700	79,250
4	ANONIM	3307000000000000	0001234567894	P	1,585,000	47,550	31,700	79,250
5	ANONIM	3307000000000000	0001234567895	P	1,585,000	47,550	31,700	79,250
6	ANONIM	3307000000000000	0001234567896	P	1,585,000	47,550	31,700	79,250
<b>JUMLAH</b>						<b>326,400</b>	<b>217,600</b>	<b>544,000</b>

\*) Keterangan  
PISA : Peserta/ Istri/ Suami/ Anak (pilih salah satu)

Mengetahui  
Kepala Desa ...

.....  
Bendahara

.....  
BUPATI WONOSOBO  
EKO PURNOMO

B. Format Rekap Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

**REKAP IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**DESA ... KECAMATAN ..**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**BULAN : ...**

Usaha : Pemerintah Desa


No	NIK	No Peserta	Nama	UMK/ Penghasilan Tetap	JKK (0,24%)		JKM (0,3%)		JHT (5,7%)		JP (3%)		Subtotal		Total
					Pemberi Kerja 0,24%	Penerima Kerja -	Pemberi Kerja 0,3%	Penerima Kerja -	Pemberi Kerja 3,7%	Penerima Kerja 2%	Pemberi Kerja 2%	Penerima Kerja 1%	Pemberi Kerja 6,24%	Penerima Kerja 3%	
1	3307000000000000		ANONIM	1,585,000	3,804		4,755		58,645	31,700	31,700	15,850	98,904	47,550	146,454
2	3307000000000000		ANONIM	1,585,000	3,804		4,755		58,645	31,700	31,700	15,850	98,904	47,550	146,454
3	3307000000000000		ANONIM	1,585,000	3,804		4,755		58,645	31,700	31,700	15,850	98,904	47,550	146,454
4	3307000000000000		ANONIM	1,585,000	3,804		4,755		58,645	31,700	31,700	15,850	98,904	47,550	146,454
5	3307000000000000		ANONIM	1,585,000	3,804		4,755		58,645	31,700	31,700	15,850	98,904	47,550	146,454
6	3307000000000000		ANONIM	1,585,000											
<b>Jumlah</b>					<b>19,020</b>	<b>-</b>	<b>23,775</b>	<b>-</b>	<b>293,225</b>	<b>158,500</b>	<b>158,500</b>	<b>79,250</b>	<b>494,520</b>	<b>237,750</b>	<b>732,270</b>

Mengetahui  
Kepala Desa ....

.....

Bendahara

.....

  
 BUPATI WONOSOBO  
 EKO PURKOMO